



PUTUSAN
Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT IDO SINERGY, yang diwakili oleh Direktur PT Ido Sinergy, Jasia Pancaputra Siregar, berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah, Ruko Griya Blok A, Nomor 74, Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlin Barus, S.H, dan Fransisco Bangun, S.H, M.H., keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada *Law Firm BSP & Partners*, beralamat di Jalan Jamin Ginting, Nomor 745, Padang Bulan, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PARLAUNGAN HARAHAHAP, bertempat tinggal di Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
Masa kerja 3 tahun 9 bulan:
 - a. Uang pesangon: $2 \times 4 \times \text{Rp}2.899.977,00 = \text{Rp}23.199.816,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp}2.899.977,00 = \text{Rp } 5.799.954,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}28.999.870,00$
 - c. Uang penggantian pengobatan dan perumahan
 $15 \% \times \text{Rp}28.999.870,00 = \text{Rp } 4.349.980,00 +$
Total $= \text{Rp}33.349.850,00$
(tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar $6 \times \text{Rp}2.899.977,00 = \text{Rp}17.399.862,00$ (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) per hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Atau, apabila majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat selaku karyawan pada PT Ido Sinergy;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Surat Peringatan I, II, dan III dibuat atas peraturan dan ketentuan undang-undang;
3. Petitum yang diminta oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Rp16.414.962,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Uang pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}2.735.827,00$ = Rp10.943.308,00
 - 2) Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp}2.735.827,00$ = Rp 5.471.654,00
= Rp16.414.962,00
4. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 2/Kas/2023/PHI Mdn., *juncto* Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran dan Penggugat tidak hadir bekerja sejak tanggal 5 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020, akan tetapi Tergugat belum melakukan panggilan kerja secara tertulis dan patut, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Surat Peringatan ke III sekaligus surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 26 Mei 2020 tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa namun demikian, oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan diucapkan karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta alasan kasasi merupakan pengulangan dan penilaian terhadap pembuktian yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, maka permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT IDO SINERGY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT IDO SINERGY** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2024